



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Dinker
Nomor : 440/415.a/~~BPP~~/2019
Tanggal : 27/06/2019

No. Koreksi : 450

Dinas Kesehatan Kota Palu
Instansi : ~~Badan Pelayanan Perizinan Terpadu~~
Tentang : Forum Kota Sehat Tingkat Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Salitri

PENERIMA


Sandi

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIS 07/10/1914:26



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG



**FORUM KOTA SEHAT TINGKAT KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan kota sehat tingkat Kota Palu, perlu dilakukan berbagai kegiatan melalui pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan kota sehat, perlu dibentuk forum sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasinya
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, perlu membentuk forum kota sehat di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kota Sehat Tingkat Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kota Sehat Tingkat Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Forum Kota Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merumuskan kebijakan kota sehat sesuai dengan kewenangan;
 2. menyusun rencana umum kegiatan forum kota sehat;
 3. menyusun rencana dan mengkoordinasikan kegiatan forum komunikasi kota sehat tingkat kota palu;
 4. melaksanakan tatanan yang dipilih oleh penyelenggara kota sehat; dan
 5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Palu.
- KETIGA : Forum Kota Sehat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berperan turut menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warganya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kota Palu dan sumber pendapatan lain yang sah.



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARS	


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
FORUM KOTA SEHAT TINGKAT
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Dewan Pembina : 1. Wali Kota Palu
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
4. Kepada Dinas Kesehatan Kota Palu
- II. Pelindung : 1. Komandan Komando Distrik Militer 1306 Donggala
2. Kepala Kepolisian Resort Palu
- III. Pengarah : 1. Moh Iqbal,SE,MM
2. Husin Alwi,ST
3. H. Ansyar Sutiadi,S.Sos,M.Si
4. Jhon Husnuffam
- IV. Ketua : Bustan,Sos
- V. Wakil Ketua I : Hamid
- VI. Wakil Ketua II : Hanipang Wiran Prabakti,S.Sos
- VII. Wakil Ketua III : Rahman Lajemma
- VIII. Sekretaris : Smiet,S.Kom
- IX. Wakil Sekretaris I : Rahman
- X. Wakil Sekretaris II : Ardiles
- XI. Bendahara : Hanipang
- XII. Wakil Bendahara : Nirma Hatta
- XIII. Anggota : 1. Dewi Martiani Budja
2. Arjan
3. Hendra Busi Lembah
4. Evi Kabalo
5. Jasman Ramadhan
6. Jayadin Juhaepa
7. Mastur,SE
8. Supardianto
9. Rina Lasarika



10. Selo Sumarjan
11. Mat R mongi
12. Putri Maharani
13. Dirman,S.Sos
14. Jalil
15. Septian Balgis
16. Asdin Masjidin
17. Rahmat Agung Anwar
18. Andi Otwan
19. Moh. Fadil

 WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	